





KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR: 20/SDM.05.6/7315/2021

TENTANG

PENGANGKATAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, maka dipandang perlu mengangkat Approval dan Verifikator pada kegiatan tersebut untuk lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik.

Memperhatikan: Surat

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 Perihal Pengusulan Nama Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI, tanggal 22 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGANGKATAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

KESATU

i Menetapkan nama-nama yang ditunjuk/diangkat sebagai Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Approval dan Verifikator sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta melaporkan hasil/ progres pekerjaan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PLT. Kepala Sub Bagian Hukum, Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang

Nomor: 20/SDM.05.6/7315/2021

Tentang

Pengangkatan Approval Dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Tahun 2021.

PENGANGKATAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	TUGAS DALAM PDM	NO. HP	E-MAIL
1	2	3	4	5	6
1.	ANDI IRWAN, SE NIP. 197801252009121002	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	APPROVAL	08114251180	irwan.kpupinrang79@gmail.com
2.	ERLINA ARIEF, SM NIP. 198611162009122003	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa	VERIFIKATOR	088242557865	rleena99@gmail.com

Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATEN PINRANG PLT. Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT